



P E N E T A P A N

No. 1/Pdt. P/2020/PN.PKY

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NURHAENI alias NURAENI binti SALENGKE, lahir di Bontosunggu, tanggal 31 Desember 1960, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Wirabuana, Desa Parabu, Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu (dahulu Kab. Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 01/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 30 Januari 2019;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 05 Februari 2020, dibawah register nomor : 1/Pdt.P/2020/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa identitas Pemohon tertulis atas nama perempuan NURHAENI Kelahiran Bonto Sunggu, tanggal 31 Desember 1960 antara lain :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK :7601127112600004;
 - b. Petikan Keputusan Bupati Nomor :823.3/1078/BKPPD;



- c. Kartu Keluarga :7601030501070011;
- d. Ijazah seri Nomor : 000157;
- e. Ijazah Akta IV Nomor : KS.II/PP.01.1/21266/12;
2. Bahwa ada identitas lain pemohon yang berbeda atas nama perempuan NURAENI yakni Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/2/0/2001 tanggal 18 Mei 2001;
3. Bahwa pada saat pengurusan surat nikah tersebut, pemohon keliru memberikan data yang sesuai dalam ijazah dan KTP pemohon sebagai rujukan nama yang benar;
4. Bahwa sehubungan dengan profesi pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak lama lagi akan pensiun dan Pemohon takut ada kendala pada saat pengurusan administrasi pensiunan, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;
5. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasangkayu, maka disarankan untuk mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Pasangkayu;
6. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnya/sepaputnya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama NURHAENI lahir di Bonto Sunggu, tanggal 31 Desember 1960 sesuai :
 - KTP NIK 7601127112600004;
 - Kartu Keluarga No : 7601030501070011;
 - Ijazah seri Nomor : 000157;
 - Ijazah Akta IV Nomor : KS.II/PP.01.1/21266/12, dan
 - Nama NURAENI, S.Pdi lahir Bulukumba Tanggal 31 Desember 1960 sesuai Petikan Keputusan Bupati Nomor : 823.3/1078/BKPPD, serta



- Nama NURAENI 22 Th sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/2/0/2001 tanggal 18 Mei 2001 adalah ORANG YANG SAMA ATAU SATU SUBYEK HUKUM YANG SAMA;

- 3. Mengenai biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penambahan redaksi sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darud Da'wah Wal-Irsyad Pasangkayu atas nama NURHAENI, No. Seri Ijazah 000157, tertanggal 02 Mei 2012, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Ijazah Akta IV Kementerian Agama RI Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Makassar No. KS.II/PP.01.1/21266/12 atas nama NURHAENI, tertanggal 20 Juli 2012, diberi tanda P.2;
3. Foto copy KTP atas nama NURHAENI, No. NIK 7601127112600004, tertanggal 01 Desember 2012, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Mamuju Utara No. 823.3/1078/BKPPD perihal kenaikan Pangkat PNS atas nama NURHAENI, S.Pd.I, tertanggal 7 September 2017, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 224/2/VI/2001 atas nama MUHAMMAD NASIR dan NURAENI, tertanggal 9 Juni 2001, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 7601030501070011 atas nama Kepala Keluarga M. NASIR, tertanggal 26 Juli 2012, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7601-LT-25072012-0003 atas nama NURHAENI, tertanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. NASIR

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 18 Mei 2001 dan kami belum dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SALENGKE dan MANGGE sedangkan orang tua saksi bernama ABD. KARIM dan TIKNO;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, saksi berumur \pm 45 tahun sedangkan Pemohon berumur \pm 30 tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, saksi memiliki istri namun telah meninggal dunia dan kemudian saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa didalam buku nikah kami terdapat kesalahan penulisan status wali nikah Pemohon yakni SYAHRUL bin SALENGKE (saudara kandung) dan yang benar SYAHRUL adalah anak dari saudara kandung Pemohon yang bernama ABD. GANI SALENGKE;
- Bahwa kami menikah di Desa Parabu, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara dan yang menjadi Pegawai Pencatat Nikah pada saat itu bernama RUSDIN;
- Bahwa pada saat kami menikah, Pemohon belum bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena saat ini Pemohon sudah akan memasuki masa pensiun dan dalam pengurusan administrasi pensiun tersebut diperlukan keseragaman identitas;



2. Saksi YUSTRIANA;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kami sama-sama bekerja sebagai PNS atau Guru di Sekolah Dasar Inpres Parabu, Kecamatan Lariang, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon terangkat jadi PNS pada tahun 2006 namun saksi telah mengenalnya sejak tahun 1993 di mana pada saat itu Pemohon masih berstatus sebagai Guru Honorer;
- Bahwa Pemohon juga telah menyelesaikan pendidikan S1 nya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darud Da'wah Wal-Irsyad Pasangkayu, Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2012, dengan gelar S.Pd.I;
- Bahwa suami Pemohon bernama M. NASIR dan mereka menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena saat ini Pemohon sudah akan memasuki masa pensiun dan dalam pengurusan administrasi pensiun tersebut diperlukan keseragaman identitas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan pemilik nama in casu Pemohon, NURHAENI didalam bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 dan NURAENI dalam bukti surat P.5 adalah orang yang sama;



Menimbang, bahwa perbedaan identitas tersebut, menurut Pemohon menjadi halangan baginya sebab Pemohon yang saat ini sebagai PNS yang akan memasuki masa pensiun dalam pengurusan administrasi pensiun tersebut memerlukan keseragaman identitas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data identitas pada saat pembuatan dokumen-dokumen yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.6 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Wirabuana, Desa Parabu, Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu, sehingga telah tepat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, selain nama juga terdapat perbedaan tempat kelahiran yakni didalam bukti surat P.1 dan P.2, NURHAENI, lahir di Bontosunggu pada tahun 1960, bukti surat P.3, P.6 dan P.7, NURHAENI, lahir di Bonto Sunggu, pada tanggal 31 Desember 1960, bukti surat P.4, NURHAENI, S.Pdi, lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1960, sedangkan bukti surat P.5, NURAENI, lahir di Bulukumba, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa dari perbedaan-perbedaan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat P.5 yakni Kutipan Akta Nikah atas nama MUHAMMAD NASIR dan NURAENI;

Menimbang, bahwa dari identitas yang tercantum didalam bukti surat tersebut diantaranya nama pihak-pihak, umur, penisbahan nama orang tua, tempat tinggal dan wali nikah didalam bukti surat tersebut, terdapat kesamaan dengan identitas subyek istri maupun suami yang diterangkan oleh saksi M. NASIR bahwa saksi menikah dengan NURAENI pada tanggal 18 Mei 2001, di Desa Parabu, Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara, dimana pada saat itu, saksi berumur \pm 45 tahun sedangkan NURAENI berumur \pm 30 tahun dan belum bekerja sebagai PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. NASIR menerangkan bahwa pada saat menikah dengan NURAENI, kedua orang tua NURAENI telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah adalah anak dari saudara kandung NURAENI yang bernama SYAHRUL dan pernikahan mereka dicatat oleh pegawai KUA bernama RUSDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut diberikan oleh pihak yang terlibat secara langsung dalam pernikahan tersebut dan hubungan mana kemudian juga dicantumkan di dalam dokumen kependudukan yakni kartu keluarga (bukti surat P.6) sebagai pasangan suami-istri yakni NURHAENI dengan nama orang tua SALENGKE dan MANGGE dan M. NASIR dengan nama orang tua ABD. KARIM dan TIKNO, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa NURAENI dan NURHAENI dengan segala identitasnya didalam bukti surat P.5 dan P.6 tersebut adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas mana dari bukti surat P.6 tersebut juga memiliki kesamaan serta tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yang juga menunjukkan bahwa subyek yang tercantum didalam bukti surat dimaksud (P.3 dan P.7) adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat P.1, P.2 dan P.4, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 dapat diketahui bahwa NURHAENI adalah pemegang ijazah S.1 dengan gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dan Ijazah Akta IV yang masing-masing diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darud Da'wah Wal-Irsyad Pasangkayu dan Kementerian Agama RI Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.4 adalah Petikan Keputusan Bupati Mamuju Utara perihal kenaikan pangkat NURHAENI, S.Pd.I dari Penata Muda Tingkat I (III/b) menjadi Penata (III/c) dalam jabatan Guru Muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P.1 dan P.2, NURHAENI, lahir di Bontosunggu pada tahun 1960 sedangkan didalam bukti surat P.4, NURHAENI, S.Pdi, lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1960, dan yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah NURHAENI didalam ketiga bukti surat tersebut adalah juga Pemohon?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi YUSTRIANA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan Pemohon adalah PNS yang ditempatkan sebagai Guru di Sekolah Dasar Inpres Parabu, Kecamatan Lariang, Kab. Pasangkayu dan saksi telah lama mengenal Pemohon yakni pada tahun 1993, saat Pemohon masih berstatus sebagai Guru Honorer dan Pemohon kemudian terangkat menjadi PNS pada tahun 2006 dan saat ini akan memasuki masa pensiun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.4, ternyata pemegang bukti surat yang dimaksud di lahirkan di Bulukumba, namun demikian, Pengadilan dengan mengacu pada pertimbangan hukum didalam pertimbangan bukti surat P.5 yang juga mencantumkan tempat kelahiran yang sama, serta keterangan saksi YUSTRIANA sebagai PNS yang berprofesi dan ditempatkan disekolah yang sama dengan pemegang bukti surat tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa NURHAENI didalam bukti surat P.4 tersebut adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P.1 dan P.2 meskipun hanya mencantumkan tempat dan tahun kelahiran, namun dengan mengacu pada bukti surat yang subyeknya telah lebih dahulu dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Pemohon, diantaranya bukti surat P.3, P.6 dan P.7 yang mencantumkan tempat kelahiran dan tahun yang sama serta dihubungkan dengan keterangan saksi YUSTRIANA yang menerangkan NURHAENI juga telah menyelesaikan pendidikan S1 nya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darud Da'wah Wal-Irsyad Pasangkayu, Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan gelar S.Pd.I (Sarjana Pendidikan Islam), maka Pengadilan juga berkeyakinan bahwa NURHAENI yang dimaksud dalam bukti surat P.1 dan P.2 adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai rujukan atas nama Pemohon yang berbeda sebagai subyek hukum/orang yang sama sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - NURHAENI, lahir di Bonto Sunggu, tanggal 31 Desember 1960, di dalam Kartu Tanda Penduduk, No. NIK 7601127112600004, tertanggal 01 Desember 2012;
 - NURHAENI, lahir di Bonto Sunggu, tanggal 31 Desember 1960, didalam Kartu Keluarga No. 7601030501070011, tertanggal 26 Juli 2012;
 - NURHAENI, lahir di Bonto Sunggu, tanggal 31 Desember 1960, di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7601-LT-25072012-0003, tertanggal 25 Juli 2012;
 - NURHAENI, lahir di Bontosunggu, 1960 didalam Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darud Da'wah Wal-Irsyad Pasangkayu, No. Seri Ijazah 000157, tertanggal 02 Mei 2012;
 - NURHAENI, lahir di Bontosunggu, 1960, didalam Ijazah Akta IV Kementerian Agama RI Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII Makassar No. KS.II/PP.01.1/21266/12, tertanggal 20 Juli 2012;
 - NURHAENI, S.Pd.I, lahir di Bulukumba, tanggal 31 Desember 1960 di dalam Petikan Keputusan Bupati Mamuju Utara No. 823.3/1078/BKPPD, tertanggal 7 September 2017;
 - NURAENI, lahir di Bulukumba, umur 30 tahun di dalam Kutipan Akta Nikah No. 224/2/VI/2001, tertanggal 9 Juni 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah subyek hukum/orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 18 FEBRUARI 2019 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SITTI NURHAYATI S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITTI NURHAYATI S, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya	:	
Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
Biaya ATK		Rp. 80.000,-
Redaksi		Rp. 10.000,-
Materai		Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 126.000,-

Terbilang (seratus dua puluh enam ribu rupiah)